



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Perindustrian dan Energi, perlu disusun analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perindustrian dan Energi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 231 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Dinas Perindustrian dan Energi adalah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.

14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Analisis Jabatan

###### Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Perindustrian dan Energi digunakan untuk dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

#### Bagian Kedua

##### Analisis Beban Kerja

###### Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Energi.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Dinas Perindustrian dan Energi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

**BAB III****KEGUNAAN****Pasal 4**

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
  - a. Perencanaan kebutuhan PNS;
  - b. Rekrutmen calon PNS;
  - c. Penempatan PNS;
  - d. Pengendalian PNS;
  - e. Pendidikan dan pelatihan PNS;
  - f. Pengembangan PNS; dan
  - g. Kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh :
  - a. Dinas Perindustrian dan Energi;
  - b. BKD;
  - c. Badan Diklat; dan
  - d. Biro ORB.

**BAB IV****RUANG LINGKUP****Pasal 5**

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Perindustrian dan Energi.
- (2) Analisis jabatan diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi informasi jabatan, meliputi :
  - a. nama jabatan;
  - b. kode jabatan;
  - c. unit organisasi;
  - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
  - e. ikhtisar jabatan;
  - f. uraian tugas;
  - g. bahan kerja;
  - h. perangkat/alat kerja;
  - i. hasil kerja;
  - j. tanggung jawab;
  - k. wewenang;

1. korelasi jabatan;
  - m. kondisi lingkungan kerja;
  - n. risiko bahaya;
  - o. syarat jabatan;
  - p. prestasi yang diharapkan; dan
  - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Energi sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Perindustrian dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi setelah mendapat validasi dari Biro ORB.

## BAB V

### KEWENANGAN

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD yang terkait dan/atau pihak lain.

## BAB VI

### MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 7

- (1) Biro ORB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Perindustrian dan Energi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Perindustrian dan Energi dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.

- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro ORB dapat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 April 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62054

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 73 TAHUN 2016  
Tanggal 31 Maret 2016

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai			Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pelaksana	
1.	Kepala Dinas	1		1	
2.	Sekretaris Dinas		1		
	a. Kepala Subbagian Umum				
	1) Pengelola / Pengurus Barang			1	
	2) Penyimpan Barang			1	
	3) Pengadministrasi Umum			3	
	4) Pengadministrasi Pimpinan			2	
	5) Pengemudi			1	
	6) Caraka			1	
	b. Kepala Subbagian Kepegawaian			1	
	1) Pengelola Kepegawaian			1	
	2) Pengadministrasi Kepegawaian			4	
	c. Anggaran			1	
	1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran			3	
	2) Anggaran			2	
	d. Kepala Subbagian Keuangan			1	
	1) Bendaharawan Pengeluaran			6	
	2) Bendaharawan Penerima			1	
	3) Verifikator			1	

1	2	3	4	5	6	7	8
4) Pengolah Data Keuangan						1	
5) Pengadministrasi Keuangan					2		
3. Kepala Bidang Industri		1					
a. Kepala Seksi Industri Berbasis Teknologi Dinas Perindustrian dan Energi				1			
1) Analis Industri Berbasis Teknologi					2		
2) Pengadministrasi Industri Berbasis Teknologi					2		
b. Kepala Seksi Industri Kecil Menengah dan Kreatif		1					
Analis Industri Kecil Menengah dan Kreatif				2			
1) Pengadministrasi Industri Kecil Menengah dan Kreatif					2		
c. Kepala Seksi Manufaktur dan Agro				1			
1) Analis Manufaktur dan Agro					2		
2) Pengadministrasi Manufaktur dan Agro					2		
4. Kepala Bidang Pengelolaan Energi, Listrik dan Migas		1					
a. Kepala Seksi Energi			1			2	
1) Pengelola Energi					2		
2) Pengadministrasi Energi					2		
b. Kepala Seksi Ketenagalistrikan				1			
1) Pengelola Ketenagalistrikan					2		
2) Pengadministrasi Ketenagalistrikan					2		
c. Kepala Seksi Minyak dan Gas Bumi				1			
1) Pengelola Minyak dan Gas Bumi					2		
2) Pengadministrasi Minyak dan Gas Bumi					2		

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral	1					
	a. Kepala Seksi Jaringan Utilitas	1					
	1) Analis Jaringan Utilitas					2	
	2) Pengadministrasi Jaringan Utilitas					2	
	b. Kepala Seksi Geologi Perkotaan	1					
	1) Analis Geologi Perkotaan					2	
	2) Pengadministrasi Geologi Perkotaan					2	
	c. Kepala Seksi Mineral Industri	1					
	1) Analis Mineral Industri					2	
	2) Pengadministrasi Mineral Industri					2	
6.	Kepala Bidang Pencabayaan Kota	1					
	a. Kepala Seksi Penerangan Jalan	1					
	1) Pengelola Penerangan Jalan					3	
	2) Pengadministrasi Penerangan Jalan					2	
	b. Kepala Seksi Pengembangan dan Logistik	1					
	1) Analis Pengembangan dan Logistik					3	
	Pengadministrasi Pengembangan dan Logistik					2	
	2) Logistik						
	c. Kepala Seksi Penerangan Sarana Umum	1					
	1) Pengelola Penerangan Sarana Umum					3	
	2) Pengadministrasi Penerangan Sarana Umum					2	
7.	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Industri	1					
	a. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri	1					
	1) Pengawas dan Pengendali Industri					3	
	2) Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian Industri					2	

			2	3	4	5	6	7	8
1	b.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi, Mineral dan Jaringan Utilitas				1			
	1)	Pengawas dan Pengendali Energi, Mineral dan Jaringan Utilitas				3			
	2)	Pengadmindistrasi Pengawasan dan Pengendalian Energi, Mineral dan Jaringan Utilitas				2			
	c.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencayaan Kota		1					
	1)	Pengawas dan Pengendali Pencayaan Kota			5				
	2)	Pengadmindistrasi Pengawasan dan Pengendalian Pencayaan Kota				2			
8.		Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat		1					
	a.	Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1)	Bendaharawan Pengeluaran				1			
	2)	Pengelola/Pengurus Barang				1			
	3)	Penyimpan Barang				1			
	4)	Verifikator				1			
	5)	Pengolah Program dan Anggaran				1			
	6)	Pengadmindistrasi Pimpinan				1			
	7)	Pengadmindistrasi Umum				2			
	b.	Kepala Seksi Industri			1				
	1)	Analis Industri				2			
	2)	Pengadmindistrasi Industri				2			
	c.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian		1					
	1)	Pengawas dan Pengendali Industri, Energi dan Pencayaan Kota				4			
	2)	Pengadmindistrasi Pengawasan dan Pengendalian				2			

		2	3	4	5	6	7	8
1	d.	Kepala Seksi Energi, Mineral dan Jaringan d. Utilitas			1			
	1)	Pengelola Energi, Mineral dan Jaringan Utilitas			2			
	2)	Pengadministrasi Energi ,Mineral dan Jaringan Utilitas			2			
9	e.	Kepala Seksi Pencahayaan Kota	1		1			
	1)	Pengelola Pencahayaan Kota			4			
	2)	Pengadministrasi Pencahayaan Kota			2			
	a.	Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara	1		1			
	1)	Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	2)	Bendaharawan Pengeluaran			1			
	3)	Pengelola/ Pengurus Barang			1			
	4)	Penyimpan Barang			1			
	5)	Verifikator			1			
	6)	Pengolah Program dan Anggaran			1			
	7)	Bendaharawan Pengeluaran			1			
	8)	Pengadministrasi Pimpinan			1			
	b.	Pengaduan Umum			2			
	1)	Penyiap Berkas			1			
	2)	Kepala Seksi Industri			1			
	3)	Analisis Industri			2			
	4)	Pengaduan Industri			2			
	c.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian			1			
	1)	Pengawas dan Pengendali Industri, Energi dan Pencahayaan Kota			4			
	2)	Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian			2			

1	2	3	4	5	6	7	8
d. Kepala Seksi Energi, Mineral dan Jaringan Utilitas	Pengelola Energi, Mineral dan Jaringan Utilitas			1			
1) Pengadministrasi Energi ,Mineral dan Jaringan Utilitas				2			
2) Jaringan Utilitas				2			
e. Kepala Seksi Pencahayaan Kota			1				
1) Pengelola Pencahayaan Kota				4			
2) Pengadministasi Pencahayaan Kota			2				
10. Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat		1					
a. Kepala Subbagian Tata Usaha				1			
1) Bendaharawan Pengeluaran					1		
2) Pengelola/ Pengurus Barang					1		
3) Penyimpan Barang					1		
4) Verifikator					1		
5) Pengolahan Program dan Anggaran					1		
6) Pengadministrasi Pimpinan					1		
7) Pengadministrasi Umum					2		
b. Kepala Seksi Industri					1		
1) Analis Industri					2		
2) Petugas/tim/tujuan industri					2		
c. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian					1		
1) Pengawas dan Pengendali Industri, Energi dan Pencahayaan Kota					4		
2) Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian					2		

1	2	3	4	5	6	7	8
d. Kepala Seksi Energi, Mineral dan Jaringan Utilities							
Pengelola Energi, Mineral dan Jaringan Utilities							
1) Pengadministrasi Energi ,Mineral dan Jaringan Utilities	2						
2) Jaringan Utilities							
e. Kepala Seksi Pencahayaan Kota		1					
1) Pengelola Pencahayaan Kota							
2) Pengadministrasi Pencahayaan Kota	2						
11. Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan		1					
a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
1) Bendaharawan Pengeluaran				1			
2) Pengelola/ Pengurus Barang					1		
3) Penyimpan Barang						1	
4) Verifikator							1
5) Pengolah Program dan Anggaran							1
6) Pengadministrasi Pimpinan							1
7) Pengadministrasi Umum							2
b. Kepala Seksi Industri					1		
1) Analis Industri						2	
2) Pengadministrasi Industri							2
c. Kepala Seksi Energi, Mineral dan Jaringan Utilities					1		
Pengelola Energi, Mineral dan Jaringan Utilities							
1) Utilities							2
2) Jaringan Utilities							2

1	2	3	4	5	6	7	8
d.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian						
1)	Pengawas dan Pengendali Industri, Energi dan Pencahayaan Kota				4		
2)	Pengadmindistrasi Pengawasan dan Pengendalian			2			
e.	Kepala Seksi Pencahayaan Kota		1				
1)	Pengelola Pencahayaan Kota			4			
2)	Pengadmindistrasi Pencahayaan Kota			2			
12.	Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur	1					
a.	Kepala Subbagian Tata Usaha		1				
1)	Bendaharawan Pengeluaran			1			
2)	Pengelola/Pengurus Barang			1			
3)	Penyimpan Barang			1			
4)	Verifikator			1			
5)	Pengolah Program dan Anggaran			1			
6)	Pengadmindistrasi Pimpinan			1			
7)	Pengadmindistrasi Umum			2			
8)	Penyiap Berkas			1			
b.	Kepala Seksi Industri			1			
1)	Analis Industri			2			
2)	Pengadmindistrasi Industri			2			
c.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian						
1)	Pengawas dan Pengendali Industri, Energi dan Pencahayaan Kota				4		
2)	Pengadmindistrasi Pengawasan dan Pengendalian				2		

			2	3	4	5	6	7	8
1	d.	Kepala Seksi Energi, Mineral dan Jaringan Utilitas				1			
		Pengelola Energi, Mineral dan Jaringan							
	1)	Utilitas					2		
		Pengadministrasi Energi, Mineral dan							
	2)	Jaringan Utilitas					2		
	e.	Kepala Seksi Pencahayaan Kota				1			
		Pengelola Pencahayaan Kota					4		
	1)	Pencahayaan Kota						2	
	2)	Pengadministasi Pencahayaan Kota							
13.		Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu			1				
	a.	Kepala Subbagian Tata Usaha				1			
		1) Bendahara Penerimaan					1		
		2) Bendaharawan Pengeluaran					1		
		3) Pengelola/Pengurus Barang					1		
		4) Penyimpan Barang					1		
		5) Verifikator					1		
		6) Pengolah Program dan Anggaran					1		
		7) Pengadmindistrasi Umum					2		
		8) Pengadministrasi Pimpinan					1		
	b.	Kepala Seksi Industri				1			
		1) Analis Industri					2		
		2) Pengadmindistrasi Industri					1		
	c.	Kepala Seksi Energi, Mineral dan Jaringan Utilitas					1		
		Pengelola Energi, Mineral dan Jaringan						2	
	1)	Utilitas							
	2)	Jaringan Utilitas						1	

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	d. Kepala Seksi Pencayahayaan Kota			1			
	1) Pengelola Pencayahayaan Kota				2		
	2) Pengadiministrasi Pencayahayaan Kota				2		
14.	Kepala Unit Industri Kerajinan dan Tekstil	1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	1					
	1) Bendaharawan Pengeluaran			1			
	2) Bendaharawan Penerimaan				1		
	3) Pengelola/Pengurus Barang			1			
	4) Penyimpanan Barang			1			
	5) Verifikator			1			
	6) Pengolah Program dan Anggaran			1			
	7) Pengadiministrasi Umum			3			
	8) Penyiap Berkas				1		
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pengujian				1		
	1) Pengujian Industri Kerajinan dan Tekstil			4			
	2) Pengolah Pengujian			2			
	3) Pengadiministrasi Pengujian				3		
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu dan Desain				1		
	Pengolah Pengendalian Mutu dan Desain				4		
	1) Pengadiministrasi Pengendalian Mutu dan Desain					2	
15.	Kepala Unit Industri Bahan dan Bauang Teknik	1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	1					
	1) Bendahara Pengeluaran				1		
	2) Bendahara Penerimaan				1		
	3) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	4) Penyimpanan Barang				1		

1	2	3	4	5	6	7	8
5) Verifikator							
6) Pengolah Program dan Anggaran					1		
7) Pengadministrasi Umum					1		
I. Kepala Satuan Pelaksana Pengujian dan Kalibrasi					2		
Pengujian Industri Bahan dan Barang					1		
1) Teknik					1		
2) Pengolah Pengujian dan Kalibrasi					6		
Pengadministrasi Pengujian dan Kalibrasi					2		
3) Kalibrasi					1		
c. Kepala Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu dan Sertifikasi					1		
Pengolah Pengendalian Mutu dan Sertifikasi					3		
1) Pengadministrasi Pengendalian Mutu dan Sertifikasi					2		
2) Pengendalian Mutu dan Sertifikasi							
Jumlah	1	14		50	310	0	
Jumlah Total				375			

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTABIGARAKARTA,

ttd

BASUKI T. PUJUNAMA